

**PERBANDINGAN HUKUM
GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH**

oleh:

Deni Heriansyah
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Gadai merupakan alternatif solusi yang cukup populer di kalangan masyarakat untuk mendapatkan dana secara cepat dalam keadaan mendesak. Praktik gadai konvensional di Indonesia berpedoman pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Seiring dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk menjalankan ketentuan hukum Islam dalam bidang *mu`āmalah māliyyah*, muncul praktik gadai dengan konsep hukum Islam yang dikenal dengan istilah gadai syariah (*al-rahn*). Tulisan ini akan memaparkan tentang perbandingan antara gadai konvensional dan gadai syariah (*al-rahn*), meliputi pengertian, konsep hukum gadai konvensional dan gadai syariah, dan implementasi masing-masing gadai tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian pustaka terhadap tema yang sedang dikaji. Melalui tulisan ini dapat diketahui konsep gadai dalam perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah dan implementasi kedua jenis gadai tersebut dalam hukum praksisnya.

Kata Kunci: gadai konvensional, gadai syariah, *al-rahn*.

ABSTRACT

Pawning is an alternative solution that is quite popular among the public to get funds quickly in urgent circumstances. The practice of conventional pawning in Indonesia is guided by Article 1150 of the Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*). Along with the growing awareness of the Indonesian Muslim community to carry out the provisions of Islamic law in the field of *mu`āmalah māliyyah*, the practice of pawning with the concept of Islamic law is emerging known as sharia pawn (*al-rahn*). This paper will explain the comparison between conventional pawns and sharia pawns (*al-rahn*), including the meaning, legal concepts of conventional pawns and sharia pawns, and the implementation of each of these pawns. The method used in this writing is a descriptive qualitative method by conducting a literature review of the theme being studied. Through this paper, it can be known the concept of pawns in the perspective of civil law and sharia economic law and the implementation of the two types of pawns in their praxis law.

Keywords: conventional pawn, sharia pawn, *al-rahn*.

PENDAHULUAN

Gadai merupakan alternatif solusi yang cukup populer di kalangan masyarakat untuk mendapatkan dana secara cepat dalam keadaan mendesak. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menjaminkan barang bergerak yang dimilikinya di pegadai untuk mendapatkan sejumlah dana yang diperlukan dengan jumlah yang disesuaikan dengan nilai taksiran barang yang dijaminkan.

Praktik gadai konvensional di Indonesia berpedoman pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang di dalamnya telah ditetapkan beberapa ketentuan, yaitu timbulnya hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan, barang bergerak tersebut diserahkan kepada pihak kreditur, penyerahan barang bergerak tersebut digunakan debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman, pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain, dan biaya lelang serta pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk menjalankan ketentuan hukum Islam dalam bidang *mu`āmalah māliyyah*, muncul praktik gadai dengan konsep hukum Islam yang dikenal dengan istilah gadai syariah (*al-rahn*). Hal ini kemudian dikuatkan dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn Emas*, dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, tanggal 6 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjīl*.¹

Tulisan berikut akan menjelaskan tentang perbandingan konsep gadai konvensional dan gadai syariah (*al-rahn*) sehingga dapat diketahui secara jelas

¹Lihat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Intisari Fatwa*, (Jakarta: DSN-MUI, 2020), 61, 63, dan 147.

Dalam pembahasan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dilakukan dua kali rapat pleno, yaitu rapat pleno pada tanggal 26 Maret 2002 dan rapat pleno pada tanggal 26 Juni 2002.

persamaan dan perbedaan konsep gadai dalam perspektif hukum perdata secara umum dan konsep gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini termasuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data atau informasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji seputar konsep hukum gadai konvensional dan hukum gadai syariah.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian pustaka terhadap tema yang sedang dikaji. Dalam metode ini, penelitian dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi.²

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN GADAI

1. GADAI KONVENSIONAL

Gadai menurut bahasa, bila dimaknai sebagai kata kerja (*verba*) berarti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Sedangkan, kalau diartikan sebagai nomina, maknanya adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang.³

Secara terminologis, berdasarkan ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), gadai berarti suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya,

²Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 45.

³Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 423.

yang memberi wewenang kepada kreditur untuk melunasi piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya.⁴

2. GADAI SYARIAH (*AL-RAHN*)

Secara etimologis, gadai (*al-rahn*) berarti menahan (*muṭlaq al-habs*), atau tetap dan kekal (*al-ṣubūt wa al-dawām*). Bila dikatakan, *rahana al-syai' u*, artinya *dāma wa ṣabata*. Al-Fairūzābādī mengartikan *al-rahn* dengan sesuatu yang disimpan sebagai pengganti dari sesuatu yang diambil.⁵

Dalam pengertian fikih, gadai (*al-rahn*) bermakna menahan sesuatu yang berharga menurut syariat sebagai jaminan atas suatu hak (piutang) yang memungkinkan kepada yang berpiutang untuk dapat mengambil kembali semua atau sebagian haknya dari orang yang berutang kepadanya. Dalam redaksi arabnya, antara lain didefinisikan dengan berbagai redaksi pengertian sebagai berikut:⁶

(حبس الشيء بحق يكمن أخذه منه كالدين) , (حبس شيء بحق يكمن استيفاءه منه) ,
(جعل شيء مالي محبوسا وثيقة بحق يكمن استيفاءه منه) , (جعل المال وثيقة بدين) , (جعل عين
لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من ذلك
الدين).

B. KONSEP HUKUM GADAI

⁴Lihat Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), 270.

⁵Lihat 'Alī bin Muḥammad al-Sayyid al-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.), 98.

Lihat pula Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah al-Māliyyah (Buḥūs wa Fatāwā wa Ḥulūl)*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), 82.

Lihat pula Ismā'īl bin Ḥammād al-Jauharī, *al-Ṣiḥāḥ (Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah)*, (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malāyīn, 1979), Juz V, 2128.

Lihat pula Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005), 1202.

⁶Al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.), 98.

Lihat pula al-Zuhailī, *al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah al-Māliyyah (Buḥūs wa Fatāwā wa Ḥulūl)*, 82. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

Lihat pula Taqīyyu al-Dīn Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥuṣnī al-Dimasyqī al-Syāfī'ī, *Kifayah al-Akhyār fī halli gāyah al-Ikhtiṣār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), Juz I, 253-254.

Lihat pula al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), Juz III, 187.

1. HUKUM GADAI KONVENSIONAL

a. Dasar Hukum Gadai

Gadai konvensional memiliki landasan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada Buku II Bab XX yang diuraikan secara terperinci dalam 11 (sebelas) pasal yaitu dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

Selain itu, Perusahaan Umum (Perum) Pegadai sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola masalah pegadai di Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadai.

b. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun berarti asas, dasar, atau sendi dari sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan.⁷ Dalam gadai, unsur-unsur yang harus ada untuk terlaksananya praktik gadai tersebut adalah:⁸

1. Adanya para pihak yang mengikat perjanjian, yaitu penggadai dan penerima gadai.
2. Adanya barang jaminan.
3. Adanya perjanjian lisan atau tertulis.
4. Adanya utang yang dijamin.

Keempat unsur tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penggadai dan penerima gadai harus sudah dewasa dan berakal sehat.
2. Barang jaminan berada dalam kekuasaan (milik) penggadai, bukan benda yang mudah rusak, dan memiliki manfaat.
3. Perjanjian bersifat bebas namun tidak saling merugikan, boleh lisan dan tertulis, boleh dibuat dengan Akta Notaris atau Akta di bawah tangan.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1226.

⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 101.

4. Utangnya dalam keadaan tetap, pasti, dan jelas.

Terkait perjanjian gadai, sebagaimana persyaratan umum sahny suatu perjanjian/perikatan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) harus memenuhi empat persyaratan sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pertama, adanya kesepakatan para pihak, artinya kedua belah pihak melakukan ikatan perjanjian atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan tidak termasuk perjanjian yang sah.⁹

Kedua, adanya kecakapan. Pada dasarnya, setiap orang berwenang untuk membuat perikatan/perjanjian, kecuali tiga golongan orang yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.¹⁰

Ketiga, suatu pokok hal tertentu. Yaitu tentang hal yang diperjanjikan berupa hak-hak dan kewajiban para pihak bila timbul suatu perselisihan. Barang yang dapat menjadi pokok perjanjian hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang telah ditentukan jenisnya walaupun belum ditentukan jumlahnya.¹¹

Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang/sebab yang halal. Artinya, tujuan yang hendak dicapai bersama oleh para pihak melalui

⁹Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

¹⁰Pasal 1329 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, perempuan yang telah kawin dianggap cakap hukum, sehingga ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 BW yang mendasari ketentuan Pasal 1320 ini dianggap tidak berlaku lagi.

¹¹Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

perjanjian itu (isi perjanjian) tidak dilarang oleh undang-undang, dan tidak pula bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹²

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut termasuk syarat subyektif, syarat tersebut berkonsekuensi batal demi hukum bila tidak terpenuhi. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif yang bila tidak dipenuhi dapat dibatalkan oleh para pihak.¹³

c. Hak dan Kewajiban Gadai

Dalam perjanjian gadai, terkait barang jaminan (benda gadai), timbul beberapa hak dan kewajiban bagi pemegang gadai (kreditur) sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Gadai (Kreditur)

- a. Pemegang gadai (kreditur) berhak menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri apabila pemberi gadai (debitur) wanprestasi karena tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Hasil dari penjualan itu, sebagian digunakan untuk melunasi utang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan dilakukan dengan lelang di muka umum menurut kebiasaan setempat berdasarkan atas syarat-syarat yang berlaku umum.¹⁴
- b. Pemegang gadai (kreditur) berhak memperoleh pengembalian ongkos yang dikeluarkan untuk menjaga keselamatan benda gadai.¹⁵
- c. Pemegang gadai (kreditur) berhak menahan benda gadai sampai seluruh utang debitur dapat dilunasi.¹⁶

2. Kewajiban Pemegang Gadai (Kreditur)

¹²Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Lihat Sri Soedewi Masjehon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), 319.

¹³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), 15.

¹⁴Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

¹⁵Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

¹⁶Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

- a. Pemegang gadai (kreditur) berkewajiban atas kerugian yang terjadi karena kehilangan barang gadai atau kerusakan yang menyebabkan merosotnya nilai barang gadai akibat kesalahan/kelalaiannya dalam menjaga barang gadai tersebut.¹⁷
3. Pemegang gadai (kreditur) berkewajiban memberitahukan debitur jika bermaksud untuk menjual atau melelang barang gadai.¹⁸
4. Pemegang gadai (kreditur) bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai.¹⁹ Kelebihan dari pelunasan utang, bunga, dan biaya-biaya penjualan/lelang harus diserahkan kembali kepada debitur.
5. Pemegang gadai (kreditur) berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada debitur bila seluruh kewajiban terkait utangnya telah dilunasi oleh debitur.²⁰

d. Barang Gadai

Syarat suatu obyek (barang) dapat diperjanjikan berdasarkan ketentuan Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) adalah barang tersebut dapat diperjualbelikan (bernilai) dan harus tertentu, minimal telah menentukan jenisnya.

Terkait barang gadai, sesuai dengan pengertian gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*), maka jenis barang yang dapat digadaikan adalah barang bergerak baik yang berwujud seperti mobil, motor, kapal, dan sebagainya, maupun yang tidak berwujud seperti hak untuk memperoleh pembayaran uang berupa saham, piutang, dan lain-lain.²¹

¹⁷Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

¹⁸Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

¹⁹Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

²⁰Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2008), 147.

²¹Benda bergerak terbagi menjadi dua golongan, yaitu benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 dan 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) dan benda

2. HUKUM GADAI SYARIAH

a. Dasar Hukum Gadai (*Masyrū`iyyah al-Rahn*)

Dasar hukum pensyariatan gadai (*al-rahṇ*) adalah ketentuan umum dalam surat al-Baqarah ayat 283, praktik Nabi saw. yang telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tatkala membeli makanan dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan kesepakatan kaum muslimin atas kebolehan gadai karena adanya kebutuhan terhadap hal tersebut, untuk mempermudah transaksi antara mereka, dan sebagai jaminan atas utang.²²

Secara rinci, *al-Sayyid Sābiq* menjelaskan dasar hukum pensyariatan gadai (*al-rahṇ*) tersebut sebagai berikut:²³

1. Surat al-Baqarah, 2:283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَٰسِفِينَ سَفَرٍ وَلَمْ تَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ إِلَىٰ أَوْثِنَ أَمَانَتِهِ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ...﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”

2. Sunah Nabi saw.

Nabi saw. menggadaikan baju besinya ketika membeli gandum (*al-sya`īr*) dengan pembayaran yang ditangguhkan kepada seorang Yahudi. *Al-Bukhārī* dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari *ummul mu`minīn*, `Ā`isyah r.a. sebagai berikut:²⁴

bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)).

²²Al-Zuhailī, *al-Mu`āmalāt al-Mu`āṣirah al-Māliyyah (Buḥūs wa Fatāwā wa Hulūl)*, 82.

²³Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), Juz III, 187-188.

²⁴Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bait al-Afkār al-Dauliyyah: Riyadh, 1998), 475, Nomor Hadis 2509 dan 2068.

Lihat pula Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ((Bait al-Afkār al-Dauliyyah: Riyadh, 1998), 654, Nomor Hadis 1603.

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه
درعاً (درعا من حديد)

“Bahwasanya rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju perang yang terbuat dari besi kepadanya.”

3. Ijmak

Ulama bersepakat tentang kebolehan dan pensyariaan gadai, hanya saja berbeda pendapat dalam hal apakah pensyariaan itu berlaku ketika sedang berdiam diri di tempat (*ḥaḍar*) atau ketika di perjalanan (*safar*). Mayoritas Ulama berpendapat disyariatkan baik ketika sedang berdiam diri di tempat (*ḥaḍar*) maupun ketika di perjalanan (*safar*), karena praktik gadai yang dilakukan oleh rasulullah saw. terjadi ketika beliau berada di Madinah bukan sedang melakukan perjalanan. Adapun pembatasan (*taqyīd*) dalam ayat alquran di atas hanya menjelaskan tentang kebiasaan yang terjadi yaitu gadai yang dilakukan ketika sedang melakukan perjalanan.

b. Rukun dan Syarat Gadai (*Arkān al-Rahn wa Syurūṭuh*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 373 sampai dengan Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan lampiran dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,²⁵ rukun akad gadai (*rahn*) terdiri dari:

1. Penerima gadai/kreditur (*Murtahin*).
2. Penggadai/debitur (*Rāhin*).
3. Barang gadai/jaminan (*Marhūn*).
4. Utang yang dijamin/kredit (*Marhūn bih*).
5. Akad/perjanjian.

²⁵Lihat Tim Penyusun Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008)*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), 103-111.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelima unsur *rahn* tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, terkait kreditur (*murtahin*) dan debitur (*rāhin*), para pihak yang melakukan akad *rahn* disyaratkan harus memiliki kecakapan hukum.

Kedua, terkait barang jaminan (*marhūn*), disyaratkan harus bernilai, dapat diserahkan, dan harus ada ketika akad dilakukan.

Ketiga, terkait kredit (*marhūn bih*) boleh ditambah dengan jaminan barang (*marhūn*) yang sama.

Keempat, terkait akad, menggunakan tiga akad paralel yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijārah*, akad dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat, dan akad *rahn* sempurna apabila *marhūn* telah diterima oleh *murtahin*.

c. Hak dan Kewajiban Gadai (*Mā Yata`allaq bi al-Rahn min Huqūq wa Wājibāt*)

Berdasarkan ketentuan dalam bagian kelima, keenam, dan ketujuh pembahasan tentang gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban dalam *rahn* sebagai berikut:

1. *Murtahin* memiliki hak menahan *marhūn* sampai *marhūn bih*/utang dibayar lunas.
2. Apabila *rāhin* meninggal, maka *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam memperoleh pembayaran utang.
3. Adanya *marhūn* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk meminta pembayaran utang.
4. *Rāhin* dapat meminta sebagian *marhūn* jika ia sudah melunasi utang yang didasarkan atas jaminan *marhūn* tersebut.
5. Akad *rahn* tidak batal karena salah satu pihak meninggal dunia.
6. Kepemilikan *marhūn* beralih kepada ahli waris apabila *rāhin* meninggal dunia.
7. *Rāhin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhūn* kepada pihak ketiga.

8. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa izin *rāhin*.
9. *Murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhūn* atau disimpan pada pihak ketiga.
10. Kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.
11. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.
12. Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

d. Barang Gadai (*al-Marhūn*)

Berdasarkan ketentuan dalam bagian pertama, bagian kedua, dan bagian keempat pembahasan tentang gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dalam Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378, Pasal 380, dan Pasal 385 ada beberapa ketentuan tentang barang gadai (*al-marhūn*) dalam *rahn* sebagai berikut:

1. *Marhūn* harus bernilai dan dapat diserahterimakan.
2. *Marhūn* harus ada ketika akad dilakukan.
3. Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhūn* turut digadaikan juga.
4. *Marhūn* dapat diganti dengan *marhūn* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Setiap tambahan dari *Marhūn* merupakan bagian dari *marhūn* asal.
6. *Marhūn* boleh berasal dari harta pinjaman atas izin dari pemiliknya, baik izin secara mutlak maupun terbatas.

e. Fatwa Gadai Syariah

Selain beberapa ketentuan di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan prinsip syariah terhadap berbagai kegiatan usaha, produk, dan jasa lembaga keuangan baik bank maupun non bank,²⁶

²⁶Lihat Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

telah mengeluarkan tiga buah fatwa terkait gadai (*al-rahn*), yaitu Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn Emas*, dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, tanggal 6 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjīlī*, yang ketiganya menjadi pedoman dalam pelaksanaan/praktik gadai syariah di Indonesia.

Secara terperinci penjelasan ketiga buah fatwa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2002 setelah dilakukan dua kali rapat pleno Dewan Syariah Nasional yaitu pada tanggal 26 Maret 2002 dan pada tanggal 26 Juni 2002, ditandatangani oleh K.H.M.A. Sahal Mahfudh sebagai ketua dan Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin sebagai sekretaris.

Berdasarkan fatwa ini, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima barang (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhūn*) sampai semua utang yang menyerahkan barang (*rāhin*) dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan izin *rāhin* dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Ketentuan penjualan *marhūn* diatur sebagai berikut:

- 5.1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
- 5.2. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 5.3. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 5.4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

6. Penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

2. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2002 setelah dilakukan rapat pleno Dewan Syariah Nasional, ditandatangani oleh K.H.M.A. Sahal Mahfudh sebagai ketua dan Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin sebagai sekretaris.

Berdasarkan fatwa ini, rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn sebagaimana telah ditetapkan dalam fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

3. Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2008 setelah dilakukan rapat pleno Dewan Syariah Nasional, ditandatangani oleh Dr. K.H.M.A. Sahal Mahfudh sebagai ketua dan Drs. H.M. Ichwan Sam sebagai sekretaris.

Berdasarkan fatwa ini, *rahn tasjīlī* dibolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. *Rahn Tasjīlī* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rāhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*.
3. *Rāhin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang (*marhūn*) bila terjadi wanprestasi sehingga *marhūn* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
4. Pemanfaatan barang (*marhūn*) oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan.
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhūn*) kepada *rāhin*.
6. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhūn*) tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan, namun didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah.
7. Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjīlī* ditanggung oleh *rāhin*.

C. IMPLEMENTASI GADAI

1. PRAKTIK GADAI KONVENSIONAL

Transaksi gadai konvensional yang aman dan umum berlaku adalah di Kantor Pegadaian. Sebagai contoh dalam gadai emas yang

merupakan salah satu produk dari Perum Pegadaian, telah ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan

Calon nasabah harus melengkapi persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), menyerahkan barang jaminan dalam hal ini perhiasan emas, dan menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG).

b. Proses Transaksi

Dalam pelaksanaan gadai emas ini, runtutan proses transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Nasabah datang membawa barang jaminan (perhiasan emas).
2. Barang ditaksir oleh penaksir.
3. Plafon uang pinjaman ditawarkan kepada nasabah.
4. Nasabah menyetujui uang pinjaman yang ditawarkan.
5. Nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG).
6. Uang pinjaman diterima oleh nasabah secara tunai atau transfer.

c. Tarif dan Biaya

Dalam praktik gadai konvensional ini telah ditetapkan adanya tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah sebagai berikut:

Golongan	Pinjaman	Tarif Sewa Modal*
A	50 b - 500 Rb	1%
B	➤ 500 Rb - 5 Jt	1,2%
C	➤ 5 Jt - 20 Jt	1,2%
D	➤ 20 Jt	1,1%

*Sewa Modal per 15 hari dari uang pinjaman.

2. PRAKTIK GADAI SYARIAH

Transaksi gadai syariah yang pada saat ini umum berlaku adalah di Kantor Pegadaian Syariah yang telah berbentuk sebagai lembaga sendiri di bawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh

²⁷https://www.pegadaian.co.id/uploads/produk/Brosur_Gadai.pdf diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

PT. Pegadaian (Persero).²⁸ . Sebagai contoh dalam gadai emas yang merupakan salah satu produk dari Perum Pegadaian Syariah yang dikenal dengan sebutan Pegadaian Arrum, telah ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

d. Persyaratan

Calon nasabah harus melengkapi persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), menyerahkan barang jaminan dalam hal ini perhiasan emas atau berlian terikat emas, dan menandatangani akad.

e. Proses Transaksi

Dalam pelaksanaan gadai emas ini, runtutan proses transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan barang agunan (*marhūn*) berupa emas atau berlian terikat emas.
2. Penaksir menaksir *marhūn* dan menghitung pinjaman.
3. Nasabah dan Penaksir melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*.
4. Nasabah menerima uang pinjaman tunai atau via bank.
5. Pegadaian menyimpan dan memelihara *marhūn*.

f. Tarif dan Biaya

Dalam praktik gadai syariah ini tidak ditetapkan adanya tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah, namun telah ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pinjaman mulai dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 500 juta.
2. Plafon 95% dari taksiran.
3. Jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.
4. Biaya admin Rp 70 ribu dan biaya munah 0.95% per bulan dari nilai taksiran.

²⁸<https://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

²⁹<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

D. SIMPULAN

Gadai konvensional berarti suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, yang memberi wewenang kepada kreditur untuk melunasi piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya.

Gadai syariah berarti menahan sesuatu yang berharga menurut syariat sebagai jaminan atas suatu hak (piutang) yang memungkinkan kepada yang berpiutang untuk dapat mengambil kembali semua atau sebagian haknya dari orang yang berutang kepadanya.

Sumber hukum gadai konvensional adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sedangkan gadai syariah bersumber dari alquran, hadis, dan ijmak ulama yang pada saat ini telah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*Mudawwanah al-Ahkām al-Iqtisādiyyah al-Syar'iyah*) sebagai lampiran dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīl*.

Persamaan gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada adanya barang jaminan (*marhūn*) sebagai garansi atas utang (*marhūn bih*) debitur (*rāhin*) terhadap kreditur (*murtahin*), dimana kreditur memiliki hak istimewa untuk mengambil barang jaminan tersebut sebagai pelunasan atas piutangnya bila debitur wanprestasi.

Perbedaan utama antara gadai konvensional dan gadai syariah sebagaimana praktik di Pegadaian dan Pegadaian Syariah terletak pada adanya pembebanan bunga terhadap nasabah Pegadaian yang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman sebagaimana tabel tersebut di atas, sementara di Pegadaian Syariah tidak ada istilah bunga pinjaman, melainkan *mu'nah* berupa biaya penyimpanan barang (*marhūn*) yang dilakukan berdasarkan akad ijarah yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata

diperlukan, dalam hal ini sebagai contoh dalam gadai emas syariah (arrum), nilai *mu'nah* ditetapkan sebesar 0.95% per bulan yang dihitung dari nilai taksiran *marhūn*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Djogjakarta: UGM Press, 2006).
- Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bait al-Afkār al-Dauliyyah: Riyadh, 1998).
- Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bait al-Afkār al-Dauliyyah: Riyadh, 1998).
- Alī bin Muḥammad al-Sayyid al-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta`rīfāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.).
- Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Intisari Fatwa*, (Jakarta: DSN-MUI, 2020).
- Ismā`īl bin Ḥammād al-Jauharī, *al-Ṣiḥāḥ (Tāj al-Lugah wa Ṣiḥāḥ al-Jaenudin*, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1, Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaut Tauhid, 2018.
- Muḥammad bin Ya`qūb al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2008).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberti, 1981).
- Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1980).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985).
- Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Taqiyyu al-Dīn Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥuṣnī al-Dimasyqī al-Syāfi`ī, *Kifayah al-Akhyār fī halli gāyah al-Ikhtiṣār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991).
- Tim Penyusun Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah*

Agung RI No. 2 Tahun 2008), (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu`āmalāt al-Mu`āṣirah al-Māliyyah (Buḥūs wa Fatāwā wa Ḥulūl)*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002).